



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, serta berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu dilaksanakan restrukturisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, pengintegrasian tugas pokok dan fungsi Biro Bina Produksi dan Biro Administrasi Perekonomian ke dalam Biro Perekonomian, pembentukan Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, perubahan struktur dan nomenklatur Biro Organisasi, Biro Humas, Protokol dan Umum, serta Biro Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengenai Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf b angka 2, diubah sebagai berikut:
 - a) Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan Provinsi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Urusan Pemerintahan Provinsi; dan
 - 2) Subbagian Evaluasi Urusan Pemerintahan Provinsi.
 - b) Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, membawahkan :
 - 1) Subbagian Fasilitasi Penataan Daerah; dan
 - 2) Subbagian Evaluasi Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

- c) Bagian Kerjasama Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kerjasama Antar Daerah;
 - 2) Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama;
 - d) Bagian Kerjasama Luar Negeri, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kerjasama Antar Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Kerjasama dengan Badan/Lembaga; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf c angka 1, diubah sebagai berikut:
- C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
- 1. Biro Perekonomian, membawahkan:
 - a. Bagian Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Subbagian Industri dan Perdagangan;
 - 2) Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - 3) Subbagian Pariwisata;
 - b. Bagian Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - 1) Subbagian Bina Marga dan Perhubungan;
 - 2) Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 3) Subbagian Permukiman dan Perumahan.
 - c. Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1) Subbagian Pertanian Tanaman Pangan;
 - 2) Subbagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan; dan
 - 3) Subbagian Ketahanan Pangan.
 - d. Bagian Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Subbagian Kehutanan; dan
 - 2) Subbagian Perkebunan.
4. Ketentuan Pasal 7 huruf c angka 2, diubah sebagai berikut:
- 2. Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
 - a) Bagian Penanaman Modal dan Pembiayaan Investasi Pemerintah Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perijinan dan Penanaman Modal; dan
 - 2) Subbagian Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi;
 - b) Bagian Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Perbankan; dan
 - 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan Lainnya.

- c) Bagian Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Non Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Primer; dan
 - 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Non Primer.
5. Ketentuan Pasal 7 huruf e angka 1, diubah sebagai berikut :
- 1. Biro Organisasi, membawahkan:
 - a) Bagian Kelembagaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional.
 - b) Bagian Tatalaksana, membawahkan:
 - 1) Subbagian Standarisasi Kerja; dan
 - 2) Subbagian Sistem dan Prosedur;
 - c) Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Kinerja Organisasi; dan
 - 3) Subbagian Pelaporan Kinerja Organisasi;
 - d) Bagian Pengembangan Pelayanan Publik, membawahkan:
 - 1) Subbagian Fasilitasi Pelayanan Publik; dan
 - 2) Subbagian Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik.
6. Ketentuan Pasal 7 huruf e angka 2 point a), point b), point c) dan point d), diubah sebagai berikut :
- 2. Biro Keuangan, membawahkan:
 - a) Bagian Anggaran, membawahkan:
 - 1) Subbagian Anggaran I;
 - 2) Subbagian Anggaran II; dan
 - 3) Subbagian Pendapatan.
 - b) Bagian Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perbendaharaan I;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan II;
 - 3) Subbagian Penatausahaan Non Program; dan
 - 3) Subbagian Pengelolaan Kas Daerah.
 - c) Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
 - 2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
 - 3) Subbagian Informasi Keuangan Daerah.
 - d) Bagian Evaluasi dan Pembinaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Evaluasi dan Pembinaan I; dan
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pembinaan II.

7. Ketentuan Pasal 7 huruf e angka 4, diubah sebagai berikut:
4. Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Umum membawahkan:
- a) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pemberitaan;
 - 2) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Perpustakaan; dan
 - 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Daerah;
 - b) Bagian Protokol, Tata Usaha, dan Kepegawaian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Protokol;
 - 2) Subbagian Tata Usaha; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - c) Bagian Rumah Tangga membawahkan :
 - 1) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat D; dan
 - 3) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - c) Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan :
 - 1) Subbagian Anggaran;
 - 2) Subbagian Penatausahaan; dan
 - 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan Pasal 18a, sebagai berikut:

Pasal 18a

Hal-hal yang menyangkut penempatan para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, paling lama akhir Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


9. Penjelasan Pasal 7 huruf d angka 3 point c butir 7, setelah nomor urut 13, ditambah nomor urut 13a, sebagai berikut:
- 13a. Kabupaten Pangandaran

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Januari 2014



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2014



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT

I. UMUM

Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektivitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas.

Berkenaan dengan harus dilaksanakannya evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, serta berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu dilaksanakan restrukturisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, pengintegrasian tugas pokok dan fungsi Biro Bina Produksi dan Biro Administrasi Perekonomian ke dalam Biro Perekonomian, perubahan struktur dan nomenklatur Biro Organisasi, Biro Humas, Protokol dan Umum, serta Biro Keuangan,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 18a

Ketentuan ini untuk menghindari adanya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Angka 9

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 161